

BAB VII  
AKUNTANSI PERUSAHAAN BIRO PERJALANAN HAJI DAN UMROH  
DALAM PRESPEKTIF SYARIAH

A. Akad Yang Digunakan perusahaan biro perjalanan haji dan umroh  
Dalam Prespektif Syariah

Akad bersumber dari al'aqd artinya, suatu ikatan, mengikat, penghubung maupun menghubungkan (ar-rabt), (moghul). Ikatan yang dimaksud di sini adalah mengikatl atau menyambung tali dan mengikat keduanya agar keduanya menjadi satu tali (moghultt). Sedangkan definisi akad secara terminologi hukum islam merupakan pengikatan antar ijab (penawaran) dan Kabul (penerimaan) yang diperbolehkan oleh syara', yang menentukann keridoan (kerelan) antar kedua pihak.

Menurut definisi akad di atas menunjukkan bahwa pada mulanya merupakan pertemuan atau penyatuan dari ijab dan Kabul. Dimana ijab merupakan tawaran oleh satu pihak, sedangkan Kabul merupakan tanggapan atas persetujuan dari mitra dalam menanggapi tawaran pihak pertama. *Kedua*, akad merupakan tindak hokum antara kedua belah pihak, karena akad tersebut merupakan pertemuan dari ijab, yang artinya mempresentasikan kehendak dan Kabul merupakan kehendak lain. *Ketiga*, kontrak dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum. Tujuan lebih jelasnya lagi adalah tujuan bersama yang dimaksudkan oleh semua pihak melewati sebuah akad. Akad yang digunakan oleh perusahaan biro perjalanan haji dan umroh antara lain akad murabahah, akad wakalah, akad ijarah dan perpaduan dari akad ijarah dan akad salam.<sup>20</sup>

B. Praktek Akad Murabahah Dalam Perusahaan Biro Perjalanan Haji Dan Umroh

Praktek Akad murabahah atau akad ba'i disebutkan di fatwa No.4/DSN-MUI/IV/2000 mengenai murabahah fatwa No:16/DSNMUI/IX/200 mengenai pengembalian murabahah. Disini

---

<sup>20</sup> Harun, "*fiqh muamalah*", (Surakarta: muhammadiyah university press, 2017), Hal.31-31

disebutkan jual/beli dari murabahah adalah jual/beli untuk barang dengan harga semula ditambahkan laba di sepakati oleh para pihak pada saat akad. Didalam akad ini, penjual wajib menunjukkan harga pokok barang yang akan diperjual belikan dan menetapkan tingkat laba sebagai tambahan.

Syarat dan rukun dari akad murabahah antara lain :

1. Syarat dari murabahah
  - a. Penjual harus menginformasikan biaya modal sepenuhnya ke nasabah,
  - b. akad pertama wajib sah, dan sesuai dengan rukun yang ditetuntuka,
  - c. Kotrak wajib terbebas riba,
  - d. Untuk Penjual wajib terbuka ke konsumennya jikaa terdapat barang rusak setelah pembelian,
  - e. Penjual juga wajib memberitahu secara keseluruhan berkaitan dengan pembelian.
2. Rukun murabahah
  - a. subjek akad, antara penjual dan/ pembeli,
  - b. Objek dari akad
  - c. Sigat

C. Praktek akad wakalah dalam perusahaan biro perjalanan haji dan umroh

Seuai dengan acuan fatwa No:52/DSNMUI/2006 mengenai wakalah bil ujah di asuransi dan reasuransi syariah. Pemberian kuasa dari peserta ke perusahaan asuransi untuk pengelolaan dana penjamin untuk memberikan ujah (biaya) adalah pengertian dari akad dari wakalah bil ujah. Perihal ini, bisa diterapkan di produk asuransi syariah mempunyai unsur tabungan ataupun tabarruru'.

Akad ju'alah mengacu pada fatwa No:62/DSNMUI/XII/2007 adalah akad dimana pihak pertama akan memberikan persetujuan pada pihak kedua, atas sebuah tugas ataupun jasa yang akan di lakukan oleh pihak kedua atas nama pihak awal. Berikut adalah rukun dan/ syarat dari ju'alah antara lain:

1. Rukun Ju'alah
  - a. Sigat
  - b. Orang yang memberi upah

- c. Pekerjaan pencarian barang
  - d. Upah atau pun hadah
2. Syarat Ju'alah
- a. Orang yang menjanjikan upah
    - 1. ahli hukum,
    - 2. Balig,
    - 3. Berakal,
    - 4. pandai,
  - b. Upah yang dijanjikan
    - 1. Sebuah harta,
    - 2. pasti jumlahnya,
  - c. Kerjaan yang dilaksanakan,
    - 1. Memiliki manfaat,
    - 2. Tidak menentang hukum syariah,
    - 3. Pekerjaan selesai,

D. Praktek akad ijarah dalam perusahaan biro perjalanan haji dan umroh

Mengacu pada fatwa substansi No: 9/DSNMUI/IV/2000 mengenai pembiayaan Ijarah. Dipaparkan bahwa Ijarah merupakan pemindahan hak pakai barang serta pelayanan dengan membayar sewa upah tidak diikuti perpindahan kepemilikan barang itu sendiri. Berikut ini adalah rukun serta syarat-syarat sah wajib terpenuhi dalam akad ini, sebagai berikut:

- 1. Pernyataan antara ijab dan/ Kabul,
- 2. semua pihak baik pemilik sewa maupun pensewa
- 3. Objek akad (pembayar serta kegunaan aset)
- 4. Sigat ijarah (penjelasan dari para pihak)
- 5. Objek dari akad harus dijamin.<sup>21</sup>

E. Praktek perpaduan dari Akad Ijarah dan Akad Salam Dalam Perusahaan Biro Perjalanan Haji Dan Umroh

---

<sup>21</sup> Nurma najib, "pelaksanaan penjualan langsung berjenjang syariah umrah/haji plus PT. arminareka perdana cabang Surabaya (prespektif fatwa DSN-MUI No:75/DNS-MUI/VII/2009 tentang penjualan langsung berjenjang syariah)", (IAIN sunan ampel,2012)

Akad selanjutnya yang digunakan dalam perusahaan biro perjalanan haji dan umroh adalah akad Ijarah *Maushufah Fi Al Dzimmah*. Akad tersebut merupakan akad baru, tidak banyak dipaparkan oleh para ahli hukum islam dalam kitab turats. Akad ijarah *maushufah fi al dzimmah* merupakan gabungan dari akad Ijarah serta akad Salam. Dimana Ijarah berarti upah, jasa ataupun imbalan. Dijelaskan oleh mazhab hanafi ijarah merupakan tansaksi tuntut mendapatkan keuntungan dengan pahala.

Secara terminology, akad salam ini berarti menjual sesuatu barang yang tertunda pengirimannya di kemudian hari. Atau bisa juga menjual sesuatu produk dengan ciri-ciri yang dirincikan dengan sangat jelas, menggunakan metode prabayar dengan barang dikirimkan belakangan. Menurut ulama syafi'iyah dan dari mazhab hambali menjelaskan as-Salam adalah akad yang telah di sepakati dengan menyebutkan ciri-ciri tertentu dan menetapkan harga dengan pembayaran dimuka tetapi barang akan diserahkan dikemudian hari dalam suatu majlis akad. Oleh karena itu, ijarah *maushufah fi al dzimmah* merupakan akad ijarah di mana harga upah dibayar dengan tunai.

Akad Ijarah *Maushufah fii al dzimmah* dalam penggunaan akad ,ada ketentuan yang harus diikuti, anatara lain :

1. Ketentuan tentang perusahaan/mu'jir
  - a. Perusahaan harus memenuhi seluruh legalitas formal dari pihak prioritas.
  - b. Sebuah perusahaan harus mampu menunjukkan obyek akad, yaitu mengirimkan anggotanya untuk melakukan haji/umroh. Kemampuan itu antara lain, kemampuan dalam per-modalana, manajerial, dan dalam hal operasional.
  - c. Perusahaan juga harus menunjukkan objek dari akad, yaitu pemberangkatan anggotanya di waktu dan progama umroh seperti akad yang dibuat dalam kontrak akad, apabila syarat-syarat terpenuhi.
  - d. Perusahaan memiliki hak mendapatkan keuntungan berupa keuntungan.
2. Ketentuan tentang obyek akad atau mu'jar
  - a. Obyek dari akad berupa pelayanan wisata umroh wajib dirinci secara jelas pada saat melakukan akad, penjelasan

tersebut mulai dari penjelasan manasik, visa, akomodasi (pesawat terbang, serta transportasi ditanah suci), makanan, muthawaf, ziarah, dan pengurusan bandara.

- b. Obyek akad juga wajib ditentukan saat akad.
- c. Objek hendaknya jadi tujuan akad bagi para anggotanya guna mencegah terjadinya gharar berupa mukhalafat al maqshud<sup>22</sup>.

## F. Contoh Kasus

1. PT Ciarth fidya tour dan travel adalah bisnis bergerak di bidang perusahaan jasa menyediakan jasa wisata atau perjalanan haji dan umroh. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 2013 dengan nama perusahaan yang berbeda yaitu PT Global Surya Insani (GSI). Karena pergantian pimpinan di tahun 2018, berganti menjadi PT Ciartha fidya tor dan travel. produk yang ditawarkan perusahaan ini kepada para calon jamaahnya berbagai macam. Merujuk fatwa DSN MUI No:83/DSN-MUI/VI/2012 PLBS pelayanan wisata umroh, untuk memperoleh jasa serta menentukan penjualan langsung berjenjang syariah perusahaan memilih akad *ijarah maushufah fi al-dzimmah*. Akad tersebut dipakai untuk menghindari unsur-unsur maysir, gharar, ighra', riba dan hokum lainnya yang dilarang di lingkungan syariah.

Harga yang ditawarkan oleh perusahaan ini dijelaskan secara detail kepada calon Jemaah pada saat pertama kali mendaftarkan diri diperusahaan. Sehingga ini meminimalkan unsur ketidakjelasan. Untuk harga jasa yang akan diberikan perusahaan, telah disepakati dalam akad bahwa dapat berubah apabila perubahan harga yang di sepakati oleh semua pihak juga berubah. Lebih jelasnya harga jasa diberikan kepada perusahaan pada waktu akad kesepakatan. Harga objek akad perusahaan ini tidak dibayar tunai padawaktu akad dibuat,, tetapi anggota dari PT Ciartha Fidya Tour Travel diminta untuk

---

<sup>22</sup> Tri maulidah, "implementasi fatwa dsn-mui nomor 83/dsn-mui/VI/2012 tentang penjualan langsung berjenjang syariah jasa perjalanan umroh (studi pada biro haji dan umroh PT. ciartha fidya tour travel kec. Sukabumi kota Bandar lampung", (UIN raden intan lampung, 2019)

melakukan pembayaran DP yang akan digunakan oleh perusahaan secara wajar.

### **Analisis kasus:**

Mencermati kasus di atas, menjelaskan bahwa PT Ciartha Fidy Tor Travel menyatakan bahwa, saat melakukan penjualan berjenjang syariah telah menggunakan akad yang sesuai dengan akad syariah. akad *ijarah maushufah fi al-dzimmah* adalah Akad yang dipakai dalam PBLS jasa perjalanan umroh. akad yang digunakan ini merupakan akad baru yang tak banyak di jelaskan oleh ahli fiqh dalam kitab turats. Akad *ijarah maushufah fi al dzimmah* merupakan gabungan dari akad Ijarah serta akad Salam. Untuk menentukan harga jasa yang akan diberikan kepada perusahaan, telah disepakati di akad sebagai sesuatu yang dapat ber-ubah apabila telah terjadi pergantian harga yang diperjanjikan oleh semua pihak. Artinya disini, perusahaan sudah menjelaskan secara detail pada saat melakukan akad.

2. Pak ahmad ingin melaksanakan ibadah umroh ke tanah suci makkah. Pak ahmad melakukan pembelian paket umroh dengan PT Cahaya menggunakan akad murabahah. PT Cahaya menawarkan harga pokok paket pada tanggal 4 Oktober 2020 sebesar Rp.25.000.000 harga akad tersepakati sebesar Rp. 27.000.000, pak Ahmad membayar uang muka sebesar Rp.7.000.000 pada tanggal 7 oktober 2020. Paket umroh akan diberikan sehabis penerimaan dari uang muka dan pak Ahmad akan membayar sisa setelah penerimaan barang, pesanan mengikat.

### **Hitunglah :**

Buatlah jurnal penerimaan uang muk , penjualan denga akad tersebut serta penerimaan barang dan pembayaran untuk sisanya !

**Jawab :**

Penyajian akad murabahah

1. Pak Ahmad membeli paket umroh kepada PT cahaya sebesar Rp. 27.000.000, penawaran harga pokok paket umroh untuk Pak Ahmad sebesar Rp. 25.000.000  
Jurnal untuk uang muka 4 Oktober 2020
  - a. PT cahaya

Kas	Rp. 7.000.000
Asset Murabahah	Rp. 7.000.000
  - b. Pak Ahmad

Uang muka	Rp. 7.000.000
Kas	Rp. 7.000.000
2. Penjualan akad murabahah tanggal 8 Oktober 2020
  - a. PT Cahaya

Asset murabahah	Rp. 27.000.000
Kas	Rp.27.000.000
Kas	Rp. 7.000.000
Piutang murabahah	Rp. 20.000.000
Asset murabahah	Rp.27.000.000
  - b. Pak Ahmad

Asset murabahah	Rp. 27.000.000
Kas	Rp. 7.000.000
Utang murabahah	Rp. 20.000.000
3. Penerimaan barang dan pembayaran sisa akad 9 Oktober 2020
  - a. PT cahaya

Kas	Rp. 20.000.000
Utang murabahah	Rp. 20.000.000
  - b. Pak Ahmad

Utang murabahah	Rp.20.000.000
Kas	Rp.20.000.000

PENJURNALAN (000)							
Tgl	KET	PT CAHAYA			Pak Ahmad		
			Debet	Kredit		Debet	Kredit
7/10	Penerimaan uang muka	Kas	Rp.7.000		Uang muka	Rp.7.000	
		Asset murabahah		Rp.7.000	Kas		Rp.7.000
8/10	Penjualan dengan akad murabahah	Asset murabahah	Rp.27.000		Asset murabahah	Rp.27.000	
		Kas		Rp.27.000	Kas		Rp.7.000
					Utang murabahah		Rp.20.000
		Kas	Rp.27.000				
		Piutang murabahah		Rp.7.000			
		Asset murabahah		Rp.20.000			
9/10	Penerimaan barang dan pembayaran sisa	Kas	Rp.20.000		Piutang murabahah	Rp.20.000	
		Piutang usaha		Rp.20.000	Kas		Rp.20.000

## **G. Latihan Soal**

1. Bagaimana jika perusahaan biro perjalanan haji dan umroh tidak menerapkan akad dalam menentukan penjualannya?
2. Akad apa saja yang dapat digunakan dalam perusahaan biro perjalanan haji dan umroh?
3. Menurut kalian, jika kalian ingin mendirikan sebuah perusahaan agent travel akad apa yang akan kalian pilih? Dan jelaskan alasannya!
4. Pak Sulam ingin melaksanakan ibadah Haji ke tanah suci makkah. Pak Sulam melakukan pembelian paket umroh dengan PT An-Nur dengan menggunakan akad murabahah. PT An-Nur menawarkan harga pokok paket pada tanggal 7 Maret 2021 sebesar Rp.130.000.000. harga akad tersepakati sebesar Rp. 135.000.000 , pak Ahmad membayar uang muka sebesar Rp.50.000.000 pada tanggal 9 maret 2021. Paket umroh akan diberikan sehabis penerimaan dari uang muka dan pak Ahmad akan membayar sisa setelah penerimaan barang , pesanan mengikat.

### **Hitunglah :**

Buatlah jurnal penerimaan uang muka , penjualan denga akadi tersebut serta penerimaan barang dan pemabayaran untuk sisanya !